

PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM SISITEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI MAROS

Dandi Prastiyo¹, Yunus Idy²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, dandiprastiyo51@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, muhyunusidy.dpk@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Maros serta kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pidana anak di Pengadilan Negeri Maros telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 melalui pelaksanaan diversi, penerapan keadilan restoratif, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), serta belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas, sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak

1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan hukum, termasuk ketika berhadapan dengan hukum pidana. ¹Perlindungan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif (restorative justice), dan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara.² Melalui pendekatan tersebut, proses peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan agar anak dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta koordinasi antar aparat penegak hukum.³

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak belum sepenuhnya optimal. ⁴Fitriani menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai, sedangkan Hidayat menegaskan bahwa pelaksanaan diversi masih menghadapi hambatan dalam praktik. Penelitian Muhammad Jufri dan Nur Azisa juga menunjukkan bahwa keberhasilan

¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 34.

³ Fitriani, "Pendekatan Humanis dalam Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2022): 145–158.

⁴ A. Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 11, No. 1 (2023): 25–40.

keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar aparat penegak hukum dan partisipasi para pihak dalam proses penyelesaian perkara.⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai penerapan hukum acara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Maros, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum acara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Maros serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan UU SPPA dan penguatan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif.⁶ Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum acara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta pelaksanaannya dalam praktik di Pengadilan Negeri Maros.⁷ Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Maros sebagai lokasi yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana anak. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang menangani perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Maros, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.⁸ Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum acara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Maros beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.⁹

⁵ Muhammad Jufri, "efektivitas sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012," *Jurnal Yuridis*, Vol.14, No.3 (2021): 2015-228

⁶ Nur Azisa, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 13, No. 1 (2021): 88–101.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 163.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 51.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 248.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Hukum Acara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Maros

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Maros telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰ Hakim mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi sosial, usia, dan latar belakang anak sebelum menjatuhkan putusan.¹¹ Selain itu, hakim lebih mengedepankan pidana alternatif, seperti pelatihan kerja, pembinaan di luar lembaga, dan pidana bersyarat dibandingkan pidana penjara. Penerapan tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak.¹²

Diversi juga telah diupayakan terhadap perkara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU SPPA.¹³ Beberapa perkara berhasil diselesaikan melalui diversi, namun terdapat pula perkara yang gagal karena tidak tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban. Dalam pelaksanaan persidangan, hakim menciptakan suasana yang ramah anak melalui sidang tertutup, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan pendekatan yang lebih humanis. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum acara pidana anak di Pengadilan Negeri Maros telah mengarah pada perlindungan hak anak sesuai tujuan UU SPPA.¹⁴

2. Kendala dalam Penerapan Hukum Acara Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Maros

Penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam penerapan hukum acara pidana anak, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya ruang sidang khusus anak, serta terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) yang mengakibatkan proses penelitian kemasyarakatan sering mengalami keterlambatan.¹⁵ Selain itu, pelaksanaan diversi belum selalu berhasil karena masih terdapat korban yang menolak penyelesaian melalui keadilan restoratif dan menghendaki pidana penjara bagi pelaku. Kendala lainnya adalah belum tersedianya tempat pelatihan kerja yang memadai sebagai pelaksanaan pidana alternatif bagi anak.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, serta penguatan koordinasi antara pengadilan, BAPAS, dan pemerintah daerah agar penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak.¹⁷

¹⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, 4th ed. (California: Sage Publications, 2018), hlm. 10–12.

¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 85

¹² Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2018), hlm. 18.

¹³ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Ministry of Justice, 2018), hlm. 5.

4. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Penerapan hukum acara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Maros pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pelaksanaan diversi, pendekatan keadilan restoratif, persidangan yang ramah anak, serta penggunaan pidana alternatif yang lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara. Meskipun demikian, penerapan hukum acara pidana anak masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), belum tersedianya tempat pelatihan kerja bagi anak, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan diversi. Kendala tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Saran

Pengadilan Negeri Maros bersama instansi terkait perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung, menambah jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), serta memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya diversi dan keadilan restoratif agar penyelesaian perkara pidana anak dapat lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers.
- Arif, B. N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana.
- Fitriani. (2022). Pendekatan humanis dalam peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 145–158.
- Hidayat, A. (2023). Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 11(1), 25–40.
- Jufri, M. (2021). Efektivitas sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Yuridis*, 14(3), 215–228.

¹⁴ Bambang Nugroho, "Efektivitas Pidana Alternatif dalam Sistem Peradilan Anak," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 3 (2020): 321–335.

¹⁵ Setyowati, "Faktor Keberhasilan Diversi dalam Peradilan Anak," *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 2 (2021): 110–124.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 73.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 8.

- Mappaselleng, Nur Fadhilah dan Kadir, Zul Khaidir. 2023. Ilmu Hukum Pidana 101. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Mappaselleng, Nur Fadhilah dan Kadir, Zul Khaidir. 2017. Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Marlina. (2020). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Marshall, T. F. (2018). *Restorative Justice: An Overview*. Ministry of Justice.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, B. (2020). Efektivitas pidana alternatif dalam sistem peradilan anak. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(3), 321–335.
- Nur Azisa. (2021). Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak. *Jurnal Al-Adl*, 13(1), 88–101.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Genta Publishing.
- Reksodiputro, M. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia.
- Setyowati. (2021). Faktor keberhasilan diversi dalam peradilan anak. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 110–124.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Supeno, H. (2017). *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Gramedia.
- Wahyudi, S. (2018). *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing.
- Zehr, H. (2018). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.